

LAPORAN

PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN MREBET TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... ii

KATA PENGANTAR..... 1

BAB I PENDAHULUAN 2

1.1 Latar Belakang..... 2

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

BAB II METODOLOGI..... 4

2.1 Pelaksana SKM..... 4

2.2 Metode Pengumpulan Data 4

2.3 Lokasi Pengumpulan Data 5

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM 5

2.5 Penentuan Jumlah Responden 6

BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM..... 7

3.1 Jumlah Responden SKM 7

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) 8

BAB IV ANALISIS HASIL SKM 9

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan 9

4.2 Rencana Tindak Lanjut 9

4.3 Tren Nilai SKM..... 10

BAB V KESIMPULAN..... 11

5.1 Kesimpulan 11

LAMPIRAN

1. Kuesioner

2. Hasil Olah Data SKM

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM

KATAPENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Karena Berkat Izinnya , laporan Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2025 Kecamatan Mrebet Dapat diselesaikan. Dalam laporan ini disampaikan tentang langkah –langkah pelaksanaan Survei Kepuasan masyarakat yang meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan Analisis data serta penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dan tim penyusun Laporan hasil survey Kepuasan masyarakat yang telah banyak membantu hingga Tersusunya laporan ini.



Mrebet, 18 Juli 2025
CAMAT MREBET
Drs. HENDRO PRASETYO, ME
Pembina Tingkat I
NIP.196902011990091002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kecamatan Mrebet sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Kecamatan Mrebet.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kecamatan Mrebet dengan memajang Kode QR yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga. Bagi pengguna layanan yang mengunjungi unit pelayanan Kecamatan Mrebet dapat mengisi SKM tersebut sembari menunggu proses pelayanan berlangsung.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner yang dapat diakses oleh pengguna layanan menggunakan *Google Lens* pada kode QR yang berada pada pelayanan Kecamatan Mrebet atau dengan mengunjungi <https://skm.purbalinggakab.go.id/>. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kecamatan Mrebet yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

- 6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- 7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- 8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di Kantor Kecamatan Mrebet pada saat jam kerja berlangsung. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya terkumpul dalam website <https://skm.purbalinggakab.go.id/>. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 9 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	January 2025	8
2.	Pengumpulan Data	Februari-September 2025	160
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	September 2025	20
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	September 2025	20

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode (1 semester) SKM adalah 381 orang.

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 233 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	112	48,1%
		PEREMPUAN	121	51,9%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	3	1,3%
		SLTP	13	5,6%
		SLTA	146	62,6%
		DIII	19	8,2%
		SI	47	20,2%
		S2	5	2,1%
3	PEKERJAAN	PNS	15	6,5%
		TNI	1	0,5%
		SWASTA	101	43,5%
		WIRUSAHA	47	20,3%
		LAINNYA	68	29,2%

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

		Nilai Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur		3,923	3,704	3,914	3,742	3,721	3,7	3,725	3,876	3,661
Kategori		A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM	Unit Layanan	94.258 (A atau Sangat Baik)								

IKM per Unsur pada Kecamatan Mrebet

Tahun 2025

3,721 3,7 3,725 3,876 3,661

BAB IV ANALISIS

HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,661. Selanjutnya Kompetensi Pelaksana yang mendapatkan nilai 3,7 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Sistem, Mekanisme, dan Prosedur termasuk tiga unsur terendah dengan nilai 3,704.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Persyaratan dengan nilai tertinggi yaitu 3,923 dari unsur layanan, diikuti Waktu Penyelesaian dengan nilai 3,914 dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai 3,876.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Kamar mandi tidak dapat dikunci”.
- “Sediakan call center yang dapat dihubungi”.
- “Sebaiknya jam pelayanan lebih efektif, sesuai dengan jam pelayanan”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Sarana dan Prasarana masih dinilai kurang.
- Belum tersedianya call center untuk mempermudah komunikasi dalam pelayanan.
- Jam pelayanan yang dirasa belum maksimal

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisis tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan),

atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

NO	PRIORITAS UNSUR	PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Sarana dan	Melakukan monitoring	v	v	v		Bidang
	Prasarana	dan evaluasi berkala					Pelayanan
		terhadap sarana dan					
		prasarana serta segera menindaklanjuti aduan dari masyarakat					
2	Kompetensi	Melakukan monitoring	v	v	v		Bidang
	Pelaksana	dan evaluasi berkala					Pelayanan
		kepada petugas					
		pelayanan					
3	Sistem,	Melakukan monitoring	v	v	v		Bidang
	Mekanisme,	dan evaluasi berkala					Pelayanan
	dan Prosedur	terkait sistem,					
		mekanisme, dan					
		prosedur dalam					
		pelayanan					

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kecamatan Mrebet dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2024 hingga 2025 pada Kecamatan Mrebet.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) selama Semester I mulai januari hingga juni 2025, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan mrebet secara umum mencerminkan tingkat kualitas dengan sangat baik dengan indek nilai SKM Elektronik Semester I Tahun 2025 Yaitu :
2. Dibandingkan dengan semester I dan semester II tahun 2024 nilai IKM Kecamatan mrebet mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena jumlah responden mengalami penurunan.
3. Unsur pelayanan yang termasuk yang terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu sarana dan prasarana waktu penyelesaian perilaku pelaksana kompetensi dan sistem dan prosedur sehingga perlu perhatian khusus dalam pelaksanaanya.
4. Unsur biaya/tarif, penanganan pengaduan dan persyaratan merupakan Unsur Pelayanan tertinggi dan diharapkan dipertahankan dan bila memungkinkan ditingkatkan.

Mrebet, 18 Juli 2025
CAMAT MREBET

Drs. HENDRO PRASETYO, ME
Pembina Tingkat I
NIP.196902011990091002

LAMPIRAN

1. Kuesioner

I. DATA MASYARAKAT (RESPONDEN)		Diisi Oleh Petugas
(Lingkari kode angka sesuai jawaban masyarakat/responden)		
Nomor Responden	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Umur Tahun	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	<input type="checkbox"/>
Pekerjaan Utama	1. PNSi 3. POLRI 2. TNI	<input type="checkbox"/>

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. a. Tidak sesuai. b. Kurang sesuai. c. Sesuai. d. Sangat sesuai.	P *)	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. Kompeten d. Sangat kompeten	P *)
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. a. Tidak mudah. b. Kurang mudah. c. Mudah. d. Sangat mudah.	1	7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah	1
	2		2
	3		3
	4		4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. a. Tidak cepat. b. Kurang cepat. c. Cepat. d. Sangat cepat.	1	8. Bagaimana pendapat Saudara tentang tersedianya Maklumat Pelayanan a. Tidak ada. b. Ada tetapi tidak diterapkan. c. Diterapkan tetapi kurang maksimal d. Diterapkan sepenuhnya.	1
	2		2
	3		3
	4		4
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan a. Sangat mahal b. Cukup mahal c. Murah d. Gratis	1	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan a. Tidak ada. b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik.	1
	2		2
	3		3
	4		4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan. a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai. d. Sangat sesuai	1		
	2		
	3		
	4		

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya

☐

★★★★★

Sangat sesuai.

☐

★★★★

Sesuai.

☐

★★★

Kurang sesuai.

☐

★

Tidak sesuai.

2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.

☐

★★★★★

Sangat mudah.

☐

★★★★

Mudah.

☐

★★★

Kurang mudah.

☐

★

Tidak mudah.

3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.

☐

★★★★★

Sangat cepat.

☐

★★★★

Cepat.

☐

★★★

Kurang cepat.

☐

★

Tidak cepat.

4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan



Sebelumnya

Selanjutnya

© 2023 ALPUKAT - Pusat Komunikasi dan Informasi Kesehatan Puskesmas - 2023
Dinamika Oleh: Puskesmas Pucallandaya

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.



Sebelumnya

Selanjutnya

© 2023 ALPUKAT - Pusat Komunikasi dan Informasi Kesehatan Puskesmas - 2023
Dinamika Oleh: Puskesmas Pucallandaya

6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan.



Sebelumnya

Selanjutnya


© 2023 ALPUKAT - Pusat Komunikasi dan Informasi Kesehatan Puskesmas - 2023
Dinamika Oleh: Puskesmas Pucallandaya



2024/08/01 10:40 Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah



2024/08/01 10:40 Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah



2024/08/01 10:38 Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Survei
Penilaian
Integritas

BerAKHLAK
Berani Menolak Korupsi

INSPEKTORAT
Masyarakat

KHUSUS UNTUK PENGGUNA LAYANAN KECAMATAN MREBET

Anda dapat berperan aktif dalam survey ini cukup
dengan Scan QR Code dibawah ini :

KHUSUS BAGI MASYARAKAT/ PENGGUNA LAYANAN



4 Bulan
(APRIL - JUNI 2025)
QR Code dilakukan hanya untuk
PENDAFTARAN RESPONDEN



Pendaftaran Data Diri :

- Nama
- Nomor HP
- Email
- Unit Layanan
- Jenis Layanan
- Tanggal Layanan

• QR Code **dikhususkan**
untuk **Responden Eksternal**

• QR Code **diletakkan**
loket-loket layanan ke publik

4 Bulan
(JULI - OKTOBER 2025)
QR Code dilakukan hanya untuk
PENGISIAN SURVEI



"Sukseskan Survei Penilaian Integritas
Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2025"